

Bonus Lebaran TKD Sudah Dianggarkan



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 03/02/2025

BONTANG – Pemkot Bontang telah memasukkan pos anggaran untuk bonus lebaran bagi tenaga kontrak daerah (TKD) atau biasa disebut dengan honorer. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Soni Suwito mengatakan untuk tahun ini setiap TKD bakal diberikan dengan nominal Rp2 juta.

“Nominalnya sama dengan tahun lalu yakni dua juta rupiah,” kata Soni. Namun demikian, ia tidak bisa membeberkan secara rinci berapa total anggaran seluruh TKD dalam batang tubuh APBD. Menurutnya, pemberian bonus penilaian karya ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah.

“Rencananya untuk pendistribusian nantinya beberapa pekan sebelum Idulfitri,” ucapnya. Sementara nominal ini meningkat sejak tahun lalu. Pasalnya di 2023 bonus lebaran yang diberikan kepada TKD hanya Rp1 juta. Sementara untuk aparatur sipil negara (ASN) pun sudah dianggarkan untuk penyaluran tunjangan hari raya (THR).

“Besarnya satu kali gaji penuh dan TPP (tambahan penghasilan pegawai),” tutur dia. Akan tetapi, Pemkot Bontang masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Biasanya Kementerian Keuangan akan mengeluarkan petunjuk teknis terkait dengan THR ASN. Baik untuk pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Nanti tunggu dulu dari pusat. Pada dasarnya TAPD sudah memplot untuk satu kali gaji penuh dan ditambah TPP,” terangnya. Diprediksi Idulfitri tahun ini akan jatuh pada akhir Maret mendatang. (ak/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Bonus Lebaran TKD Sudah Dianggarkan, 03/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,

Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (PP 14/2024), pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Dalam Pasal 1 angka 2 PP 14/2024, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
3. Dalam Pasal 4 ayat (3) PP 14/2024 dinyatakan bahwa lembaga nonstruktural yang pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf j diberikan tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 14/2024 bahwa tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.